



BUPATI BANGKALAN

PERATURAN BUPATI BANGKALAN
NOMOR 19 TAHUN 2012

TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA OPERASIONAL
GEDUNG PERTEMUAN MERDEKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKALAN,

- Menimbang : Bahwa dalam rangka kelancaran, ketertiban dan keberhasilan penyelenggaraan dan pengelolaan Gedung Pertemuan Merdeka sehingga lebih berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu membentuk Unit Pelaksana Operasional Gedung Pertemuan Merdeka, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2/D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 16 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 4/D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 2/C);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA OPERASIONAL GEDUNG PERTEMUAN MERDEKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangkalan.
2. Bupati adalah Bupati Bangkalan.

3. Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, dan Pariwisata adalah Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kabupaten Bangkalan.
4. Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, dan Pariwisata, adalah Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kabupaten Bangkalan.
5. Unit Pelaksana Operasional Gedung Pertemuan Merdeka adalah Unit Pelaksana Operasional Gedung Pertemuan Merdeka pada Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kabupaten Bangkalan.
6. Kepala Unit Pelaksana Operasional Gedung Pertemuan Merdeka yang selanjutnya disebut Kepala Unit Pelaksana Operasional, adalah Kepala Unit Pelaksana Operasional Gedung Pertemuan Merdeka pada Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, dan Pariwisata.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk Unit Pelaksana Operasional Gedung Pertemuan Merdeka.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 3

Unit Pelaksana Operasional Gedung Pertemuan Merdeka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai tugas melakukan sebagian kegiatan teknis dibidang retribusi, penataan dan pengelolaan Gedung Pertemuan Merdeka, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, dan Pariwisata.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Unit Pelaksana Operasional Gedung Pertemuan Merdeka mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan bahan, pengolahan data dan penyusunan rencana kegiatan Unit Pelaksana Operasional Gedung Pertemuan Pertemuan Merdeka;

- b. pengumpulan bahan pelaksanaan operasional kegiatan retribusi, penataan dan pengelolaan Gedung Pertemuan Merdeka;
- c. pengurusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan, humas dan keprotokolan serta administrasi kepegawaian dan keuangan;
- d. pengumpulan bahan pelaksanaan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana;
- e. pengumpulan bahan pelaksanaan pembinaan kepada tenaga teknis dan tenaga non teknis dibidang retribusi, penataan dan pengelolaan Gedung Pertemuan Merdeka;
- f. pengumpulan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dan lembaga lainnya dibidang retribusi penataan dan pengelolaan Gedung Pertemuan Merdeka;
- g. pengumpulan bahan pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan dibidang dibidang retribusi, penataan dan pengelolaan Gedung Pertemuan Merdeka;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, dan Pariwisata.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Operasional Gedung Pertemuan Merdeka, terdiri dari :
 - a Kepala Unit Pelaksana Operasional;
 - b Pelaksana Tata Usaha;
 - c. Seksi Pemeliharaan, Perlengkapan dan Kebersihan;
 - d Seksi Ketenteraman, Ketertiban dan Parkir;
 - e. Seksi Pelayanan Masyarakat.
- (2) Pelaksana Tata Usaha, terdiri dari :
 - a Urusan Program;
 - b Urusan Umum;
 - c. Urusan Keuangan.
- (3) Pelaksana Tata Usaha dan Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan e dipimpin oleh seorang Pelaksana Tata Usaha dan Pelaksana Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Operasional.

Bagian Kesatu
Pelaksana Tata Usaha
Pasal 6

- (1) Pelaksana Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengelolaan kegiatan bidang ketatausahaan.
- (2) Pelaksana Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membawahi Urusan-urusan, sebagai berikut :
 - a. Urusan Program, mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan penyusunan program kegiatan Unit Pelaksana Operasional Gedung Pertemuan Merdeka serta melakukan evaluasi dan pelaporan;
 - b. Urusan Umum, mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan dan pengelolaan tata usaha umum dan tata usaha kepegawaian;
 - c. Urusan Keuangan, mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan dan kegiatan pengelolaan tata usaha keuangan.

Bagian Kedua
Seksi Pemeliharaan, Perlengkapan dan Kebersihan
Pasal 7

Seksi Pemeliharaan, Perlengkapan dan Kebersihan mempunyai tugas melaksanakan kebersihan, pemeliharaan fasilitas dan aset di Gedung Pertemuan Merdeka.

Bagian Ketiga
Seksi Ketenteraman, Ketertiban dan Parkir
Pasal 8

Seksi Ketenteraman, Ketertiban dan Parkir mempunyai tugas melaksanakan dan memelihara keamanan, ketertiban dan perparkiran di Gedung Pertemuan Merdeka.

Bagian Keempat
Seksi Pelayanan Masyarakat
Pasal 9

Seksi Pelayanan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan terhadap masyarakat yang meliputi pemakaian dan penggunaan stadion, pemasaran, pengamanan pemakai, pengguna, penyewa Gedung Pertemuan Merdeka.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas Kepala Unit Pelaksana Operasional dibantu oleh bawahannya dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, dan Pariwisata.

Pasal 16

Apabila Kepala Unit Pelaksana Operasional berhalangan menjalankan tugasnya, maka dapat menunjuk Pelaksana Tata Usaha atau Seksi atau Urusan untuk mewakilinya.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, dan Pariwisata.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangkalan.

Ditetapkan di Bangkalan
pada tanggal 20 APR 2012



Diundangkan di Bangkalan
pada tanggal 20 APR 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKALAN




BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2012
NOMOR 4/D.

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANGKALAN

TANGGAL : 20 APR 2012

NOMOR : 19 TAHUN 2012

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA OPERASIONAL GEDUNG PERTEMUAN MERDEKA



BUPATI BANGKALAN,

R. FUAD AMIN